KAFĀ'AH
(Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)

Oleh:
Nashih Muhammad, S.H.I.
NIM: 1220310054

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	: KAFA'AH (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)
Nama	: Nashih Muhammad
NIM	: 1220310054
Jenjang	: Magister
Program Studi	: HUKUM ISLAM
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Tanggal Ujian	: 24 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 25 Agustus 2016
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PASCASARJANA

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KAFA'AH (Tinjaun Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)
Nama : Nashih Muhammad
NIM : 1220310054
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji : Sunarwoto, M.A., Ph.D. ( )

Pembimbing/Penguji : Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si. ( )

Penguji : Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. ( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2016
Waktu : 11.00 WIB
Hasil/Nilai : A
Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesisi yang berjudul:

KAFĀ'AH

TINJAUAN HUKUM ISLAM, SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS

Yang ditulis oleh:

Nama	: Nashih Muhammad, S.H.I.
NIM	: 1220310054
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Pembimbing

Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP.: 19680416 1 99503 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nashih Muhammad, S.H.I.
NIM	: 1220310054
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A7FE8ADF608242849
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nashih Muhammad, S.H.I
NIM: 1220310054

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nashih Muhammad, S.H.I.
NIM	: 1220310054
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

B4428ADF608242848

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nashih Muhammad, S.H.I

NIM: 1220310054

ABSTRAK

Konsep *kafā'ah* merupakan tawaran dari hukum Islam dalam memilih calon pasangan hidup dengan mempertimbangkan unsur kesamaan atau kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sekaligus dengan walinya agar tercipta keluarga yang harmonis. Unsur kesamaan itu adalah agama, nasab, kekayaan, pekerjaan, kemerdekaan dan terbebas dari catat. Di sisi lain, ada sebagian orang yang menolak konsep *kafā'ah* karena dinilai bertentangan dengan semangat egaliter dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Selain itu, *kafā'ah* dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) karena sarat akan diskriminasi. Penelitian ini mencoba untuk mengharmonisasikan antara konsep *kafā'ah* dengan nilai egaliter dalam Islam dan persamaan dalam HAM melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis sehingga akan muncul satu benang merah antara keduanya.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari kitab-kitab yang secara terperinci membahas *kafā'ah*, serta buku-buku psikologi dan sosiologi yang dapat membantu menjelaskan *kafā'ah* secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis.

Hasil penelitan menyebutkan bahwa konsep *kafā'ah* jika didekati melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis akan mendapatkan titik temu yaitu: *kafā'ah* merupakan proses pemilihan jodoh yang alamiah dan natural. Kriteria taqwa merupakan kriteria tertinggi dalam konsep *kafā'ah. Kafā'ah* berdiri atas dasar adat istiadat (*'urf*) dan budaya (*indigenious knowledge)*. Tujuan dari *kafā'ah* adalah untuk meraih kemaslahatan dalam perkawinan. Adapun titik temu *kafā'ah* dengan hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) dapat ditelusuri melalui doktrin margin apresiasi milik Mashood A. Baderin dimana pengawasan internasional harus tunduk dan mengalah pada pertimbangan pihak negara (nilai-nilai moral dan agama) dalam merancang atau menegakkan hukumnya. Selama tujuannya baik dan tidak untuk menimbulkan diskriminasi, *kafā'ah* sama sekali tidak bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) karena di dalam konsep *kafā'ah* terdapat nilai moral yang tinggi dan nilai budaya yang telah berlaku di sebagian masyarakat muslim.

Kata kunci: Konsep *kafā'ah*, HAM, psikologi, sosiologi, margin apresiasi.

Motto:

من جدّ وجد

Persembahan

Karya tulis ini kupersembahkan kepada

- ***Bapak dan ibuku, Abah dan Umi, doa dan nasehatmu terasa menyejukkanku***
- ***Istriku tercinta yang pelukannya membuat aku tenang***
- ***Kakak-kakakku dan adikku***
- ***Semua yang terus memberi dorongan semangat kepadaku***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله ،امابعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita. Atas limpahan rahmat dan karuniaNyalah sehingga penyusunan tesis ini dapat terealisasi.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari'at Islam.

Banyak pihak yang penyusun rasa sangat berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2020
2. Bapak. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga .
3. Ibu Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D. dan Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D. selaku Ketua dan Sekretaris Koordinator Program Magister UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M.S.I., selaku pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. Bapakku H. Muhammad Maftuh dan Ibuku Hj. Jazimah, Abah H. Thohir Mukhlasin dan Ummi Hj. Rodhiyati, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
7. Istri solehahku Nailil Maghfiroh atas setiap pengorbananmu, semangatmu dalam mendampingi penulis selama ini.
8. Kakak-kakak dan adikku tercinta, Mas Jalal dan Mbak Nelly, Mas Nilzam dan Mbak Maya, Mbak Nunung dan Mas Agus, Mbak Nisma dan Mas Dana, Nadia Muna dan Danang. Kalian adalah kekuatanku. Mas Adib dan Mbak Zahro, Mas Masyruh dan Mbak Ida, Mas Karim dan Mbak Zulfa, Dik Bety, Dik Umam, Dik Ali, Dik Intan. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Seluruh Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta ”murobbi ruhi”. KH. Hilmy Muhammad, KH. Afif Muhammad, KH. Zaky Muhammad, Mbah Yik alm. yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkanku mulai dari belajar hingga penelitian ini selesai. Sungguh, tiada balasan yang setimpal kecuali Allah menurunkan segala rahmatNya untuk *panjenengan sedoyo.*
10. Civitas Akademik MA, MTS, Madrasah Diniyah dan TPQ-Plus Ali Maksum tempat penyusun mengabdikan sedikit ilmu yang pernah mereka berikan. Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahurrosyidin.
11. Teruntuk rekan-rekanku yang mengabdikan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya demi mempersiapkan generasi muda muslim yang lekat dengan ajaran-ajaran Islam. Teman-teman pembimbing Asrama Sakan Thullab Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang telah mendukung sepenuhnya pembuatan tesis ini.
12. Adik-adikku santri Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Ali Maksum, teruslah tersenyum karena senyum kalian dapat menyapu lelah gurumu.

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga niat baik dan bantuan mereka beserta upaya yang kita lakukan mendapat ridho dan restu-Nya. *Amin ya Rabbal `Alamin.*

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Penyusun

Nashih Muhammad, S.H.I.
NIM: 1220310054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā’	ḥ	ha(dengan tutik di bawah)
خ	khā’	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	De
ذ	żāl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	Te (dengan ttitik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	’el
م	mīm	M	’em
ن	nūn	N	’en
و	wāwū	W	W
ه	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعّددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عّدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h.*

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ’al’ seta bacaaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h.*

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h.*

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

ـَ	Fatḥāḥ	Ditulis	A

فعل		Ditulis	Fa‘ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Żukira
ـُ	Ḍammāh	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	ā
	جاهية	Ditulis	jāhiliyyah
٢	Fatḥah +ya’mati	Ditulis	Ai
	تنسى	Ditulis	tansā
٣	Kasrah + ya’mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
٤	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya’mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au

4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A’antum
اعدت	Ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* dituis menggunkan huruf *”l”*.

القرأن	Ditulis	Al-Qur‘ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis denagan mengunakan huruf *Syamsiyya*h yang mengikutinya, dengan menhilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN DIREKTUR ii

DEWAN PENGUJI iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI vi

ABSTRAK vii

MOTTO viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xiii

DAFTAR ISI xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 01

B. Pokok Masalah 11

C. Tujuan dan Kegunaan 11

D. Telaah Pustaka 12

A. Kerangka Teoretik 18

B. Metode Penelitian 24

C. Sistematika Pembahasan 27

BAB II : PENGERTIAN UMUM TENTANG NIKAH DAN *KAFĀ'AH* SERTA PEMAHAMAN *KAFĀ'AH* MENURUT HUKUM ISLAM, SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS

A. Pengertian Nikah 30

B. Pengertian *Kafā'ah* 35

C. Dasar Hukum *Kafā'ah* 40

1. Al-Qur'an 40
2. Hadis 41
3. Kompilasi Hukum Islam 43
4. Perundang-Undangan Negara Muslim Lain 44
5. Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia 49

D. Kafa'ah Menurut Ulama Mażhab 53

1. Kafa'ah Menurut Mażhab Hanafiyah 53
2. Kafa'ah Menurut Mażhab Malikiyah 65
3. Kafa'ah Menurut Mażhab Syafi'iyah 66
4. Kafa'ah Menurut Mażhab Hanabilah 73

E. Eksistensi dan Urgensi *Kafā'ah* dalam perkawinan 74

F. Pengaruh *Kafā'ah* Terhadap Tujuan Perkawinan 75

G. *Kafā'ah* Menurut Sosiologi Keluarga 77

1. Pemilihan Jodoh Sebagai Bahan Evaluasi Masyarakat Terhadap Keluarga 77
2. Pemilihan Jodoh Sebagai Proses 'Tawar Menawar" 78

3. Pola Pernikahan Homogami, Endogami dan Hypergami ... 79
4. Stratifikasi Kelas 81
5. Pengaruh Industrialisasi Terhadap Keluarga 84
H. *Kafā'ah* Menurut Psikologi 89
1. Disonansi Kognitif 89
2. Hubungan Interpersonal 92
3. Masyarakat Individualis dan Kolektivis 99

BAB III : UNSUR-UNSUR *KAFĀ'AH* MENURUT HUKUM ISLAM, SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI

A. Segi Agama atau Kwalitas Keberagamaan 105
B. Segi Nasab 112
C. Segi Kemerdekaan 1118
D. Segi Pekerjaan 119
E. Segi Kekayaan 124
F. Segi Bebas dari Cacat 129

BAB IV : MENSINERGIKAN *KAFĀ'AH* DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM, PSIKOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN DIALEKTIKA *KAFĀ'AH* DENGAN HUKUM INTERNASIONAL HAK ASASI MANUISA

A. Konsep *Kafā'ah* Adalah Proses Alamiah 134
B. Ketaqwaan, Keberagamaan (al-Diyanah) 140
C. Adat Istiadat Sebagai Landasan Terbentuknya *Kafā'ah* 147
D. *Maṣlaḥah* Sebagai Tujuan *Kafā'ah* 150

E. *Kafā'ah* dan Hak Menikah Dalam Hukum Intersional Hak Asasi Manusia 153

1. Perdebatan antara Teori Universalisme dan Relativisme Hukum Internasional Hak Asasi Manusia 153

2. Persinggungan antara Hukum Islam dan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia 157

3. Dialektika *Kafā'ah* dan Hak Menikah Dalam Hukum Intersional Hak Asasi Manusia melalui Teori Margin Apresiasi Mashood A. Baderin 161

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 166

B. Saran 170

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu di mana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami isteri akan melampaui banyak waktu yang harus dilakukan bersama-sama. Jika antara keduanya tidak memiliki "kesamaan", maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama akan melahirkan kebosanan.[1] Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia dan tenteram. Tetapi, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan kecocokan, Pasangan suami istri merasa tidak nyaman dan tidak tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah. Sehingga sering janji suci perkawinan harus berakhir di meja hijau persidangan[2]. Di sinilah pentingnya memilih pasangan yang terbaik agar tujuan utama dari pernikahan dapat tercipta yakni membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Lebih tegas Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa menurut adat, kemaslahatan hubungan suami isteri tidak akan terwujud bila tidak ada

---

[1] Adi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Menikah*, cet. ke- 2, (Jakarta: PPHIM, 2006). hlm. 118

[2] Chuzaemah T. Yanggo dan A. Hafiz anshary. A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.73

kesepadanan diantara keduanya. Karena menurut adat, keberadaan seorang suami besar pengaruhnya terhadap istri, maka tidak ada kesepadanan ini, menyebabkan suami tersebut menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap isterinya. Apabila seorang suami tidak *kufu'* dengan istrinya, maka hubungan suami istri tidak akan berlangsung lama, tali kasih sayang antara keduanya akan putus dan jadilah suami bukan pemimpin lagi dalam rumah tangga.[3]

Kafā'ah atau *kufu'* dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[4] Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama.[5] Hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ
إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

---

[3] Waḥbah al-Zuḥaily, *Al-Fiqh Al-Islām,* (Beirut: Dār Al-Fikri) VII: 233

[4] Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh.* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). IV: 73.

[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munākaḥāt ...*, hlm. 97.

> bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesunguhnya orang yanng paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong kebahagiaan antara suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang dan serasi akan menimbulkan problematika berkelanjutan, atau besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Keberadaan *kafā'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.[6]

---

[6] Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

Di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah memang pernah memberikan keriteria tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dari keempat poin ini pun yang secara jelas di tekankan oleh Rasulullah untuk dipilih ialah karena agamanya.

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[7]

Seorang wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, cantiknya dan agamanya, maka pililah yang paling baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung.

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafā'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa ukuran kekufu'an seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kekayaan. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur kekufu'an. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan sebagai unsur kekufu'an.[8] Sementara menurut Mazhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan seseorang.[9]

---

[7] Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī,* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), hadis no. 5090, IV: 149-150.

[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah,* (Bairūt: Dār al-Ilmi li al-Malayin, 1964), hlm. 42.

[9] Abd ar-Rahman al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh'ala al-Mażāhib al-'Arba'ah,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1990), IV: 53-59.

Para ulama fikih juga berbeda pendapat terkait apakah *kafā'ah* termasuk syarat syahnya nikah atau tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan salah satu syarat syahnya nikah. Akan tetapi ulama' lain menyatakan bahwa *kafā'ah* adalah hak dari seorang perempuan dan wali nikahnya.[10]

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Peradilan Agama. Dan pada Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama *(ikhtilāf ad-dīn)*.

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam *kafā'ah* adalah keagamaan. Dalam arti bahwa calon suami dan calon isteri harus seagama yaitu sama-sama Islam, dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Sementara harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas kedua setelah agama.

Pernyataan di atas mengenai pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan dengan memilih lebih teliti terhadap calon pasangan hidup seseorang dirasa sangat bertolak belakang dengan dua hak dasar yang fundamental dalam rumusan hak asasi manusia (HAM) yaitu persamaan dan kebebasan.[11] Undang-undang HAM

---

[10] Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), hlm. 33.

[11] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusi,* (Jakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 2.

dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berupa Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 yang menyatakan:

> *Men and women of full age without due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found of family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution.*[12]

Melalui rumusan HAM pasal 16 ayat (1) UDHR, berarti bahwa beberapa kualifikasi yang ditentukan dalam konsep *kafā'ah* telah secara terang-terangan membuat pengklasifikasian manusia dengan pengklasifikasian agama, suku, ras, harta kekayaan dan lain sebagainya. Sehingga hal ini akan menimbulkan adanya gejala stratifikasi sosial dan klasifikasi kelas dalam masyarakat. Padahal Islam menentang adanya stratifikasi sosial dan klasifikasi kelas dalam masyarakat. Islam hanya mengenal prinsip persamaan (egalitarian). Seluruh umat manusia adalah sama di mata Tuhan, yang dapat membedakan derajat manusia hanyalah ketaqwaannya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujarat [49]: 13,[13] surat

---

[12] Lihat Appendix I dalam buku Tahir mahmood (editor), *Human Rights in Islamic law,* cet. I (New Delhi: Genuine Publications,1993), hlm. 157. Dan lihat bahasan tentang hak manusia untuk mendapatkan kesetaraan dalam Abu al-A'la Maududi, *Human Rights, the West and Islam",* dalam Tahir Mahmood, hlm. 9-11. Dan lihat dalam Tesis Sulhani Hermawan, *Al- Kafā'ah dalam Hukum Perkawinan Islam (Kajian Teoritis-tekstual dan Historis-Kontekstual Terhadap Prinsip Kemashlahatan Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Kafā'ah),* UIN Sunan Kalijaga, hal.123, tt.

[13] يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

al-Isra' [17]: 70,[14] surat Ali 'Imran [03]: 195,[15] surat al-Nisa' [04]: 1.[16] Selain itu prinsip egaliter juga disinggung oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadis.[17]

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ اَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ[١٨]

---

[١٤] وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

[١٥] فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

[١٦] يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

> Sesungguhnya Allah tidak melihat diri kalian dan bentuk kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Kemudian jari-jari Nabi Muhammad menunjuk ke dadanya.

> النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى[١٩]

> Manusia itu sejajar seperti gerigi sisir. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas bangsa ‘Ajam. Sesungguhnya keutamaan itu ada pada ketaqwaan

Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan dengan tegas bahwa Allah dan Nabi Muhammad menolak segala bentuk stratifikasi sosial dan ketidaksetaraan hak antar manusia. Di hadapan Allah semua umat manusia sama, yang satu tidak lebih utama dari yang lainnya baik dari bentuk fisik, harta kekayaan, keturunan, kesukuan, ras dan lain sebagainya. Yang membedakan di antara manusia menurut Allah hanyalah tingkat ketaqwaannya saja. Demikian juga dengan hadis Nabi Muhammad, orang Arab tidak lebih mulia dari orang Jawa, Sunda, Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Melainkan Nabi Muhammad adalah sosok yang selalu menjaga dan menghormati kesetaraan hak asasi manusia melalui piagam madinah misalnya. Kenyataan sejarah ini membantah dengan tegas argumen Barat yang mengklaim bahwa Magna Carta Inggris merupakan dasar pertama kali

---

[18] Diriwayatkan oleh Muslim dari Abū al-Ṭāhir Aḥmad bin ‘Amru bin Surḥd dari Ibn Wahab (dengan memakai lafaẓ haddaṡana) dari (‘an) Usāmah (Ibn Zayd), dia (Usamāh) mendengar Abū Sa’id Maulā ‘Abd Allāh Ibn Kurayz berkata, aku mendengar Abū Hurairah berkata, Rasulullāh bersabda, (hadis tersebut), lihat *Saḥīḥ Muslim bi al-Syarḥal-Nawawi,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), XVI: 121

[19] Diriwayatkan oleh Ibn Lāl dengan lafaz yang dekat dengan lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa’d,الناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى , lihat Imāam Muḥammad ibn Ismā’īl al-Ṣan’anī, Subul al-Salām Syarh Bulūg al-Marām min Jam’ Adilat al-Aḥkām, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya h, 1988), III: 249.

konsep dasar hak asasi manusia. Magna Carta ini hadir jauh setelah Islam berkembang menjadi agama yang dianut oleh umat manusia.[20]

Namun demikian, kesamaan antara pasangan memiliki efek positif terhadap jaminan atas keharmonisan sebuah keluarga. Hal ini dibuktikan oleh Haerul Anwar dalam penelitianya. Hasil penelitiannya tentang *kafā'ah* menyimpulkan bahwa "*Kafā'ah dalam perkawinan berperan dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Kafā'ah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan.* Kesimpulan ini didapatkan dari hasil penelitiannya di Desa Kemang Kabupaten Bogor. Data yang didapatkan ternyata cukup mencengangkan, *kafā'ah* yang berupa kesamaan pendidikan, agama, wajah, suku dan strata sosial lebih menjamin keharmonisan keluarga dengan indikator seberapa sering terjadi silang pendapat, adu mulut, kekerasan fisik, pisah ranjang dan pisah rumah. Contohnya, 86% atau sekitar 26 orang dari 30 orang yang memiliki strata sosial sama dengan pasangannya tidak pernah terjadi silang pendapat. Sebalikanya, hanya 57% atau sekitar 31 orang dari 54 orang yang berbeda strata sosial tidak pernah terjadi silang pendapat. 5 % pasangan yang mimiliki kesamaan suku pernah mengalami kekerasan fisik dan 13,3% pasangan berlainan suku pernah mengalami kekerasan fisik. 69% pasangan yang memiliki taraf pendidikan relatif sama tidak pernah mengalami adu mulut

[20] Abu al-A'la Maudūdi, "Human Rights, The West and Islam," dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*, (New Delhi: Genuine Publications Pvt. Ltd, 1993), hlm. 1.

dan hanya 42,3 % saja pasangan yang berbeda pendidikannya tidak pernah adu mulut.[21]

Kasus di atas sangat tepat jika dikaitkan dengan salah satu teori Psikologi. Dalam ilmu psikologi salah satu hal yang mendasari terjadinya interaksi interpersonal, sehingga seseorang ingin berhubungan dengan orang lain antara lain adalah karena adanya *similarity* atau kesamaan. Ha-hal yang sama diyakini dapat memperkuat hubungan antara seseorang dengan orang lain. Seseorang cenderung menyukai orang yang sama dalam sikap, nilai, minat, latar belakang dan kepribadian.[22] Menurut acuan teori konsistensi kognitif dari Heider, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka memilih sikap yang sama dengan kita. Hal ini, supaya seluruh unsur kognitif kita konsisten. Seseorang akan merasa resah apabila orang yang disukai menyukai apa yang ia benci. Ketidaksamaan secara kognitif dapat menimbulkan disonansi kognitif.[23]

Secara sosiologis, menurut William J. Goode dalam proses pemilihan jodoh, masyarakat luas juga ikut berperan dalam menilai, mengevaluasi dan menaruh perhatian besar akan hasilnya.[24] Lembaga perkawinan dapat menjadi tolak ukur kesebandingan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, baik secara sosial maupun ekonomis. Proses pemilihan jodoh berlangsung ibarat sistem

---

[21] Skripsi Haerul Anwar, *Kafā'ah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

[22] Tri Dayakisni dan Hudaniah, *Psikologi Sosial,* (Malang: UMM Press, 2006), cet. III, hlm. 158

[23] *Ibid.,* hlm. 159, lihat Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. XVII, hlm. 97-114.

[24] William J. Goode, *Sosiologi Keluarga,* terj. Lailahanum Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 63.

pasar dalam dunia ekonomi karena di dalam proses pemilihan jodoh terdapat proses "tawar menawar" atau "jenis cari jenis".[25] Proses pemilihan jodoh seperti in akan berujung pada perkawinan dengan pola "homogami, endogami dan hypergami".[26] Sayangnya, proses pemilihan jodoh seperti ini sudah tidak berlaku di masyarakat industrialis, sebab kontrol sosial di masyarakat industrialis tidak lagi berfungsi.[27]

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun deskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini:

1. Bagaimanakah konsep *kafā'ah* bila ditinjau melalui pendekatan hukum Islam, psikologis dan sosiologis?
2. Bagaimana mensinergikan antara konsep *kafā'ah* dengan teori-teori tentang persamaan manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menggali dan mengungkap pemahaman tentang konsep *kafā'ah* secara utuh melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis, sehingga akan memunculkan pemahaman tentang *kafā'ah* yang kontekstual dan komprehensif
   b. Menganalisis titik temu antara konsep *kafā'ah* yang ada dan berkembang di masyarakat dengan teori-teori persamaan, sehingga

[25] *Ibid.,* hlm. 66-67

[26] *Ibid.,* hlm. 67-76

[27] *Ibid.,* hlm. 211-219.

konsep *kafā'ah* yang berlaku di masyarakat tetap relevan dan tidak diasumsikan sebagai perilaku menyimpang dari ajaran agama atau nilai-nilai sosial.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya *kafā'ah*.

   b. Untuk sumbangan pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang yang ada dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak dilakukan kajian mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang telah ada. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan satu bab yang secara khusus mebahas permasalahan nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fikih perbandingan. Persoalan *kafā'ah* ini menjadi bagian dari bab nikah. Ada kalanya ditempatkan pada sub bab pasal tersendiri, dan ada kalanya langsung tergabung dengan sub bab lain.

Selain dalam kitab-kitab fikih konvensional, kajian tentang konsep *kafā'ah* ini terdapat juga dalam literatur-literatur lain, baik dalam buku maupun dalam karya tulis ilmiah lain. Kajian komprehensif telah dilakukan oleh M. Hasyim Assegaf (2000)[28] dalam buku berjudul "Derita Putri-putri Nabi: Studi

[28] M. Hasim Assagaf, *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafā'ah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). hlm. 45.

Historis *Kafā'ah* Syarifah". Assagaf membahas persoalan ini dengan pendekatan historis mengenai tradisi pernikahan dari zaman ke zaman. Kisah hijrahnya keturunan Arab ke Indonesia beserta dinamika yang ada di dalamnya berikut sejarah Hadramaut dibahas sebagai wacana yang relevan dan aktual. Adapun fokus kajian dalam buku ini adalah *kafā'ah* berdasarkan faktor keturunan, yaitu mengenai kaum *syarifah* yang diharamkan menikah dengan kaum yang bukan *sayyid.*

Adapun dalam bentuk karya ilmiah lainnya, penelitian tentang konsep *kafā'ah* telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998) dengan judul "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)".[29] Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para fuqaha periode klasik tentang konsep *kafā'ah* secara umum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di kalangan para fuqaha klasik terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria *kafā'ah*. Menurutnya, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah. Di samping itu situasi dan kondisi lingkungan masyarakat turut mempengaruhi pemikiran mereka dalam beristinbath hukum. Mengenai *kafā'ah,* Makhrus berkesimpulan bahwa dalam Islam, ketentuan dan norma-norma *kafā'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak, *kafā'ah* selain dalam hal agama bukan faktor yang wajib dipertimbangkan dalam perkwinan.

---

[29] Makhrus Munajat, "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)", dalam *Jurnal Penelitian Agama,* No.20, Tahun ke-7 (September- Desember 1998).

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang *kafā'ah* telah dilakukan oleh Marfu'ah (1998) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafā'ah* di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta.[30] Kajian lain dilakukan oleh Halwiyah (1998) berjudul "*Kafā'ah* dalam Perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis).[31] Dua penelitian tersebut merupakan penelitian sosiologis dengan melihat praktik *Kafā'ah* di kalangan masyarakat Indonesia. Di dalamnya dideskripsikan dengan jelas praktik *kafā'ah* yang terjadi di daerah Surakarta dan Bugis.

Sedangkan kajian *kafā'ah* dengan mengananilis pendapat berbagai mazhab fiqh dilakukan oleh Khusnul Khotimah (1997) dengan judul "Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)"[32] dan skripsi Mawar S. Ana (1999) berjudul "Konsep *Kafā'ah* Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodiyan dengan Mazhab Syafi'i)"[33] serta Euis Rabiah Adawiyah (2002) dengan judul "Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Kriteria *Kafā'ah* dalam

---

[30] Marfu'ah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafā'ah* dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

[31] Halwiyah, "*Kafā'ah* dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

[32] Khusnul Khotimah, "Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

[33] Mawar S. Ana, "Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodian dengan Mazhab Syafi'I)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Perkawinan".[34] Kedua skripsi pertama ini merupakan studi komparasi yang membandingkan pendapat beberapa mazhab tentang konsep *kafā'ah*. Dalam kedua skripsi tersebut dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan di antara pendapat-pendapat fuqaha disertai alasan-alasan yang melatarbelakanginya, kemudian dianalisa sehingga menghasilkan titik temu. Sedangkan skripsi yang ketiga menelaah tentang berbagai pendapat tentang *kafā'ah* yang ada pada Mazhab Hanafi serta analisis terjadinya perbedaan pandangannya.

Penelitian tentang *kafā'ah* juga ditulis oleh Ali Muhtarom dengan judul "*Kafā'ah* dalam Perkawinan (Telaah atas pemikiran Ibnu Hazm terhadap Keberlakuan *kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan)[35]. Pembahasan ini menggunakan pendekatan metode sejarah sosial dan menggunakan kerangka teori tentang legalitas maslahah yang digunakan untuk menilai legalitas kemaslahatan dalam *kafā'ah*. Tesis tersebut membahas tentang *kafā'ah* dalam hukum Islam, kerangka berfikir Ibnu Hazm dalam istinbat hukum, serta konsep *kafā'ah* Ibn Hazm dalam perkawinan. Penuls menyatakan tidak bahwa Ibnu Hazm tidak ada ukuran atau kriteria *kafā'ah* atau kesepadanan seseorang yang tertentu dalam pernikahan selain agama.

Selain tesis di atas yang membahas tentang *kafā'ah*, masih ada tesis yang ditulis oleh Sulhani Hermawan, dengan judul "*Al-kafā'ah* dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual Terhadap

---

[34] Euis Rabiah Adawiyah, "Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Kriteria *Kafā'ah* dalam Perkawinan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

[35] Ali Muhtarom, "*Kafā'ah* dalam Perkawinan (Telaah atas pemikiran Ibnu Hazm terhadap Keberlakuan *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan)", tesis tidak diterbitkan , (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitan Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011).

Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkaawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep *Al-Kafā'ah*)[36]. Tesis ini menggunakan pendekatan sejarah dan menggunakan teori klasifikasi hukum dan asas-asas yang berlaku, legalitas maslahah, egalitarian dan kesetaran hak asasi manusia. Dalam karya tersebut, penulis membahas tentang persoalan *kafā'ah*, prinsip kemaslahatan pernikahan dan prinsip egalitarian serta hak asasi manusia dan juga membahas tentang sejarah yang melarbelakangi munculnya dukungan dan penolakan terhadap konsep *kafā'ah* secara normatif dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Masih dalam bentuk tesis, penelitian tentang *kafā'ah* juga dilakukan oleh Armen Siregar dengan karyanya yang berjudul Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Hanafiah dan Zahiriyah.[37] Tesis ini menggunakan pendekatan normatif-historis, dan menggunakan teori jam'u wa at-taufiq (mengumpulkan dan mempertemukan), tarjih, nasakh, tasaqut al-dalalain. Dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa menurut Hanafiyah yang mempunyai alur pemikiran wajibnya mengikuti sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat yang menyelisihi sunnah, sebagian mengatakan bahwa *kafā'ah* bukanlah salah satu syarat sah perkawinan, sebagaina lain menyatakan bahwa *kafā'ah* adalah salah satu syarat sahnya perkawinan. Sedangkan menurut Ibn Hazm bahwa semua orang Islam adalah bersaudara. Kata

---

[36] Sulhani Hermawan, "*Al-Kafā'ah* dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual Terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkaawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep *Al-Kafā'ah*), (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, tt.).

[37] Armen Siregar, Konsep *Kafā'ah* dalam Perspektif Hanafiah dan Zahiriah, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, tt).

bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya.

Prof. Khoiruddin Nasution pada tahun 2003 telah membuat penelitiana tentang *kafā'ah* yang kemudian dipublikasikan dalam Jurnal Aplikasia Ilmu-Ilmu Agama volume IV dengan judul Signifikasi *Kafā'ah* dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia.[38] Dan pada tahun 2005, Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Hukum Perkawinan I yang di dalamnya terdapat satu bab khusus membahas tentang *kafā'ah*.[39] Kedua karya beliau ini menerangkkan kafa'ah dari sudut pandang yang hampir sama. Dalam jurnal maupun buku tersebut, Beliau hanya menjelaskan konsep *kafā'ah* dalam literatur ulama madzhab dan perundang-undangan di negara muslim.

Penelitian tentang tentang konsep *kafā'ah* sudah banyak yang mengangkat dan membahasnya, baik dalam bentuk skripsi maupun buku ilmiah lainnya. Sedangkan karya tulis yang menyoroti khusus terhadap masalah konsep *kafā'ah* melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis terlebih psikologis, yang digunakan penulis merupakan hal baru dalam rangka mengupas lebih jauh terhadap kosep *kafā'ah*. Maka penelitian ini dinilai satu langkah lebih maju dengan tidak saja mendekati konsep *kafā'ah* hanya dengan tinjauan hukum Islam berupa perundang-undangan, pendapat para ulama' madzhab, tetapi juga melalui tinjauan-tinjauan sosiologis dan psikologis. Sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa

---

[38] Khoirudddin Nasution, "Signifikasi *Kafā'ah* Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia," Junrnal Aplikasia Ilmu-Ilmu Agama, vol. IV, No. 1 Juni 2003

[39] Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 217-2144.

lebih relevan dan komprehensif dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim yang majemuk. .

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum Islam, syari'ah adalah kodifikasi dari seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis. Keduanya adalah pembentuk inti islam-normatif yang telah membentuk tradisi-tradisi yang membentuk ritual umat Islam. Orang dikatakan sudah mencapai kesalehan normatif jika telah melakukan seperangkat tingkah laku yang telah digambarkan Allah melalui utusannya Muhammad, sebagai umat Islam. Kesalehan normatif adalah bentuk tingkah laku agama di mana kataatan dan ketundukkan makna "Islam" secara istilah merupakan hal yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Di samping kedua sumber utama ini, terdapat dua lagi sumber hukum Islam yang telah disepakati, yakni Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini biasa dikenal dengan istilah *al-adillat asy-Syār'iyah, adillat al-Ahkām, usūl al-Ahkām, al-Masādir at-Tasyri'iyah li al-Ahkam.*[40]

Sementara itu, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci[41], dan kitab-kitab fiqih merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran

---

[40] Abd al Wahhab Khallaf*, Ilmu Usul al-fiqh* (ttp., Dar al-Qalam, 1978), hlm. 20-21.

[41] *Ibid.,* hlm. 11.

dalam hukum islam.[42] Pada dasarnya hukum Islam disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok *(daruriyyah),* kebutuhan sekunder *(hajjiyah),* dan kebutuhan yang bersifat pelengkap *(tahsiniyat).* Maka jika *daruriyyah, hajjjiyah* dan *tahsiniyah* terpenuhi, maka berarti kemaslahatan tersebut telah terpenuhi.

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafā'ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang penuh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), maka penentuan *kafā'ah* tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.[43]

Dalam konteks fikih, istilah *kafā'ah* berarti keserasian atau kecocokan (*mumātsalah, suitability*) antara pasangan suami-istri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pernikahan. Faktor menciptakan persamaan sosial (*musāwah fī umūr ijtimā'iyyah*), merawat keberlangsungan dan kekukuhan ikatan pernikahan dan terciptanya kebahagiaan di antara sepasang suami-istri merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum Islam dari konsep *kafā'ah* ini.

Berbagai mazhab memasukkan unsur-unsur yang berbeda yang patut dipikirkan dalam mempertimbangkan soal *kafâ'ah* ini. Mayoritas ulama (*jumhūr*)

---

[42] Mudzhar, " Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Budhy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 370.

[43] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak,Cerai dan Rujuk),* Cet. II (Bandung: Al-Bayan,19995), hlm. 11.

menyebut unsur agama, nasab, status kemerdekaan, dan mata pencaharian sebagai hal yang harus diperhitungkan.

Imam Syafi'i menentukan kriteria *kafā'ah*nya dengan nasab *(an-nasab)*, keberagamaan *(ad-diyānah)*, kemerdekaan *(al-ḥurriyyah)*, profesi *(al-ḥirfah)*, dan bebas dari cacat *(as-salāmah min al-'uyūb)*.[44] Telah menjadi kesepakatan para Fuqaha, faktor agama merupakan faktor utama dalam menentu kan kriteria *kafā'ah*. Akan tetapi, di antara para fuqaha juga menyebutkan beberapa faktor lain. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Dalam realita yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor *kafā'ah* selain agama menjadi pertimbangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Persoalan *kafā'ah* merupakan faktor ijtihadiyah yang penentuannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan. Faktor-faktor *kafā'ah* selain agama telah berlaku di masa perumusan fiqih, akan tetapi rumusan *kafā'ah* ini hanya sebagai panduan dalam situasi dan kondisi setempat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan temporal di mana dan kapan produk pemikiran itu dihasilkan. Dari sini faktor sosiologis sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan calon pasangannya. Oleh karenanya pendekatan sosiologis merupakan salah satu teori yang sangat membantu dalam membedah penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang terbaik.

Keluarga menurut ilmu sosiologi merupakan suatu lembaga yang khas. Di dalamnya bukan hanya terdapat keluarga inti, namun juga masyarakat yang labih

---

[44] Al-Jaziiri, *al-Fiqh 'Ala ...*, IV: 57-58.

luas. Peran masyarakat terhadap suatu keluarga dapat ditemukan mulai dari awal pembentukan sebuah keluarga. Masyarakat ikut berperan dalam menilai dan mengevaluasi calon pasangan hidup seseorang. Pemilihan pasangan akan menentukan kehormatan keluarga tersebut. Jika salah mendapat pasangan maka tidak segan-segan masyarakat akan memberi komentar buruk terhadapnya.

Pemilihan pasangan dalam ilmu sosiologi menurut William J. Goode dapat dikatakan sebagai proses "tawar menawar" sama dengan prinsip pasar dalam ekonomi. Prinsip ini berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya dan penilaian yang relatif mengenai kualitas. Seseorang yang berasal dari keluarga kaya secara otomatis akan bergaul dengan sesama keluarga kaya. Sehingga hal ini akan memberikan nilai tawar tinggi terhadap seseorang tersebut. Dan pada akhirnya keluarga kaya lain menganggap orang tersebut tepat untuk menjadi anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dengan proses "tawar menawar" atau "jenis cari jenis" berujung pada perkawinan homogami yaitu perkawinan antara kelas sosial yang sama.[45]

Selain homogami, ilmu juga sosiologi mengenal beberapa pola dalam perkawinan yang mengarah kepada *kafā'ah* yaitu endogami dan hypergami. Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Biasanya perkawinan endogami dilangsungkan dengan maksud agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri "dunyo ora keliyo", memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan

[45] William J Goode, *Sosiologi Keluarga* ..., hlm. 65-66.

garis darah atau nasab seperti perkawinan dalam kelompok agama yang sama, atau suku yang sama.[46]

Adapun perkawinan hypergami adalah perkawinan antara seorang laki-laki kelas menengah atau tinggi dengan perempuan dengan kelas di bawahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *kafā'ah*, dimana dalam *kafā'ah* yang mempuanyai hak untuk memilih pasangan yang sekufu adalah pihak calon isteri beserta walinya. Ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* menuntuk seorang calon isteri mendapat suami yang sekufu atau lebih tinggi kedudukannya.[47]

Hubungan dan interaksi sesama manusia inilah yang kemudian *kafā'ah* akan lebih relevan jika didekati melalui kajian psikologi. Bagaimana *kafā'ah* (kesamaan atau kesepadanan) antara pasangan suami istri dapat menentukan keharmonisan keluarga. Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya dimana antar individu dapat saling mempengaruhi sehingga terjadi hubungan timbal balik. Soekanto menambahi interaksi sosial bukan hanya interaksi antar individu tetapi juga individu dengan kelompok manusia dan antar kelompok manusia.[48]

Ketertarikan individu satu dengan yang lain memiliki banyak sebab antaranya adalah karena adanya kesamaan (*similarity*). Individu cenderung menyukai individu lain yang sama dalam hal sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Kesamaan menjadi faktor penting sebagai penentu daya tarik interpersonal karena:

---

[46] *Ibid.,* hlm. 67.

[47] *Ibid.,* hlm. 76.

[48] Tri Dayakisni dan Hudainah,*Psikologi Sosial* ..., hlm. 151.

Pertama, Don Byrne menyimpulkan bahwa antara daya tarik dengan kesamaan memiliki hubungan linier melalui teori peneguhan dari Behaviorisme.

Kedua, pengetahuan bahwa orang lain adalah sama dengan kita menyebabkan adanya sikap antisipatif bahwa interaksi di masa datang akan positif dan memberi ganjaran.

Ketiga, kecenderungan seseorang berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengannya. Demikian pula dengan orang lain juga menjadi lebih kenal dengannya.

Keempat, menurut acuan teori Konsistensi Kognitif dari Heider, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka memilih sikap yang sama dengan kita. Hal ini agar seluruh unsur kognitif kita konsisten.[49] Apabila unsur kognisi itu tidak konsisten maka akan muncul disonansi kognisif. Inti dari teori disonansi kognitif ini sebenarnya sederhana saja. Antara elemen-elemen kognitif mungkin terjadi hubungan tidak pas (*nonfitting relations*) yang menimbulkan disonansi (kejanggalan) kognitif; disonansi kognitif menimbulkan desakan untuk mengurangi disonansi tersebut dan menghindari peningkatannya; hasil dari desakan itu terwujud dalam perubahan dalam kognisi, perubahan tingkah laku, dan menghadapkan diri pada beberapa informasi dan pendapat-pendapat baru yang sudah diseleksi terlebih dahulu.[50] Demikian pula apabila kognisi antar pasangan tidak pas (pasangan suami istri yang tidak sekufu), maka akan timbul

---

[49] *Ibid.,* hlm. 158-158.

[50] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori .....,* hlm. 97-114.

rasa yang tidak menyenangkan dan terjadi disonansi. Sehingga pasangan yang tidak sekufu akan menghadapi permasalahan yang pelik dalam rumah tangganya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing)* haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.[51]

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.[52] Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.[53] Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.[54]

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

---

[51] Saifuddin Azwar M.A, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

[52] Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

[53] Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

[54] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian (*Library research*). Sumber data penelitian ini dari kepustakaan. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan dengan tujuan mendapatkan landasan teoretik berupa perundang-undangan, pendapat ulama' madzhab dan penelitian-penelitian tentang *kafā'ah* yang telah dilakukan, kemudian menganalisisnya melalu pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psiologis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis,* yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*kafā'ah*) secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.[55]

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa atau apa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian di sini adalah sesuatu yang memberikan informasi atau data. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini konsep *kafā'ah* menurut ulama' dan cendekiawan.

b. Obyek Penelitian

---

[55] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah konsep *kafā'ah* bila ditinjau melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis, serta titik temu antara kelompok yang menentang *kafā'ah* dengan tinjuan kesetaraan dan persamaan dengan kelompok yang mendukungnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data

Data utama dalam penelitian ini adalah penelusuran teks/naskah. Metode pengumpulan teks atau naskah adalah suatu metode pengumpulan data dengan menelusuri naskah primer dan sekunder. Adapun naskah primer untuk penelitian ini adalah buku-buku tentang perkawinan dan pemahaman mengenai *kafā'ah*. Selain dari itu, penulis juga menelusuri data-data sekunder terkait penelitian ini seperti buku-buku mengenai ushul fiqh, teori sosiologi, dan psikologi.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.[56] Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

---

[56] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian ...,* hlm. 5.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari naskah atau teks yang bersifat primer dan sekunder
b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun melalui pendekatan-pendekatan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *Hukum Islam, Soisologis dan Psikologis.* Untuk mengetahui dalil-dalil dari *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadis tentang *kafā'ah* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih konvensional digunakan pendekatan hukum Islam. Serta mengupas tuntas pemberlakuan *kafā'ah* di tengah-tengah masyarakat melalui teori sosiologis. Sementara pendekatan psikologis untuk memahami kebutuhan setiap individu manusia dalam memilih calon pasangan hidupnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar bisa lebih fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dituangkan ke dalam dua Bab, yaitu pertama adalah Bab kedua yang berisi tinjauan hukum Islam tentang *kafā'ah* yang terdiri dari delapan sub bab. Pada bab ini akan dijelaskan secara detail pengertian nikah kemudian pengertian umum tetang *kafā'ah* mulai dari definisi, dasar hukum *kafā'ah*, *kafā'ah* menurut imam mażhab, pentingnya *kafā'ah* demi tercapainya tujuan perkawinan dan *kafā'ah* dalam tinjauan hukum Islam. Setelah kajian *kafā'ah* dari sudut pandang hukum Islam, kemudian diteruskan dengan *kafā'ah* menurut sosiologi dan terakhir psikologi. Pada bab ini akan dijelaskan dengan gamblang bagaimana *kafā'ah* secara umum jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sosiologis dan psikologis.

Kedua adalah Bab ketiga yang membicarakan tentang kriteria *kafā'ah* dari sudut pandang hukum Islam, sosiologis dan psikologis. Pada bab ini masing-masing isu-isu *kafā'ah* berupa kriteria *kafā'ah* yang telah diungkapakan para ulama' pada bab sebelumnya akan dilihat melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis.

Bab ke empat berisi tentang analsis. Di dalam bab ini akan dijelaskan benang merah atau titik temu antara hukum Islam, sosiologis dan psikologis dalam melihat kafa'ah. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan benang merah antara *kafā'ah* dengan hukum internasional hak asasi manusia yang menjadi pokok permasalahan pada bab pertama. Sedangkan Bab penutup

ditempatkan pada Bab terakhir dari tesis ini yakni pada Bab ke lima yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan pokok permasalahan yang telah disebutkan pada bab pertama dan pemaparan pada bab-bab selanjutnya, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan di atas antara lain:

1. Konsep *Kafā'ah* ditinjau dari hukum Islam, sosiologis dan psikologis terdapat satu benang merah yaitu

   a. Konsep *Kafā'ah* Adalah Proses Alamiah

   Semua manusia cenderung menginginkan adanya kosistensi antar kognisi (sikap, ide, pengetahuan, keyakinan) yang ada pada dirinya. Dalam perkawinan seseorang menginginkan adanya kesamaan (*similarity)* antar pasangan. Apabila kognisi antar pasangan itu disonan (tidak sesuai) maka akan muncul keadaaan psikologis yang tidak menyenangkan. Disonansi kognitif muncul akibat desakan nilai-nilai adat, budaya dan pendapat umum. Melalui pendekatan disonansi kognitif maka *kafā'ah* menjadi sesuatu yang niscaya.

   Manusia memiliki sifat dasar yaitu mengevaluasi segala sesuatu termasuk kepada manusia itu sendiri. Dari hasil evaluasi akan timbul sistem "tawar menawar" atau "jenis cari jenis" dalam memilih pasangan hidup. Proses pemilihan jodoh semacam ini akan mengarah pada perkawinan homogami dan endogami. Pernikahan dengan pola

homogami dan endogamy akan mengarah pada konsep *kafā'ah*. Konsep *kafā'ah* berlaku pada masyarakat yang peran kontrol sosial masih kuat seperti pada masyarakat kolektifis. Kontrol sosial merupakan perintah Allah yang terdapat dalam surat *al-'Aṣr* (103): 3, *al-Taubah* (9): 122, *al-Māidah* (5):2.

b. Ketaqwaan, keberagamaan (al-diyanah)

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat *al-Ḥujarāt* (49): 13 bahwa taqwa merupakan sikap individual yang terbaik pada manusia menurut Allah. Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena harta kekayaan, nasab, kecantikannya dan agamanya, akan tetapi agama adalah pilihan terbaik. Selain itu, kriteria taqwa (*al-diyānah*) menjadi satu-satunya kriteria *kafā'ah* yang disepakati oleh para ulama' *mażhab* (*Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanābilah*). Adapun kriteria-kriteria lain masih menjadi pertentangan diantara mereka.

Secara psikologis ketaqwaan merupakan sesuatu yang paling kuat dalam menjaga kognisi tetap konsonan dan meminimalisir terjadinya disonansi kognitif. Sebab ketaqwaan bersifat immaterial bukan material. Selain itu, dalam ketaqwaan terdapat unsur keyakinan (*believe)*. Motivasi pada kognisi yang terdapat pada unsur *believe* adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Adat Istiadat Sebagai Landasan Terbentuknya *kafā'ah*

Muara *kafā'ah* adalah adat istiadat dan budaya. Aturan *kafā'ah* dalam masing-masing negara muslim sangat dipengaruhi oleh adat yang berlaku dan madzhab yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Konsep pemilihan jodoh di adat Jawa dikenal dengan istilah *bibit, bebet, bobot*. *Bibit* adalah nasab keturunannya atau asal usul orangtuanya, *Bobot* berarti kwalitas seseorang baik batin maupun lahir yang meliputi keimanan (pemahaman agama), perilaku, pendidikan dan pekerjaan. Adapun *bebet* adalah status sosial seperti harkat, martabat, *prestige*. Mu'ammal hamidy turut membenarkan bahwa kriteria *kafā'ah* dipengaruhi oleh kebiasaan ('*urf*) dalam masyarakat tempat tinggal mereka. *Kafā'ah* termasuk *al-'Urf al-Fi'li* yaitu kebiasaan yang berupa suatu perbuatan. Selain itu, *kafā'ah* merupakan *al-'Urf al-Ṣaḥīḥ* yaitu adat yang berulang ulang dilakukan oleh banyak orang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan ajaran agaman, nilai kesopanan, dan budaya yang luhur. Seirama dengan hal tersebut, kognisi yang mendukung *kafā'ah* dalam teori disonansi kognitif bersumber dari nilai-nilai budaya (*indigenious knowledge*).

d. *Maṣlaḥah* Sebagai Tujuan *Kafā'ah*

Maṣlaḥah pada konsep *kafā'ah* adalah *al-maṣlaḥah al-mu'tabaroh* yang berupa *al-munāsib al-mu'atsir.* Tujuan *kafā'ah* adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan dimasa yang

akan datang. Tidak untuk menghina, mencaci atau membuat diskriminasi diantara manusia. Secara sosiologis tujuan *kafā'ah* adalah perkawinan tersebut mendapat penilaian positif dari keluarga dan masyarakat. Dan secara psikologis masing-masing pasangan akan mendapat kebahagian dalam perkawinannya karena terjadi konsistensi kognitif dan terhindar dari disonansi kognitif.

2. Pertemuan antara *Kafā'ah* dan Hak Menikah Dalam Hukum Intersional Hak Asasi Manusia.

   Kafā'ah dan hukum internasional hak asasi manusia ibarat dua sisi mata uang. Namun, melalui doktrin margin apresiasi milik Mashood A. Baderin keduanya dapat diambil benang merah. Doktrin margin apresiasi mengatakan bahwa pengawasan internasional harus tunduk dan mengalah pada pertimbangan pihak negara (berupa nilai-nilai moral dan agama) dalam merancang atau menegakkan hukumnya. Dengan demikian konsep *kafā'ah* tetap bisa diterapkan karena *kafā'ah* berdiri di atas nilai moral budaya dan agama, dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Keluarga dan masyarakat menjadi garda depan dalam mengedukasi *kafā'ah* di masyarakat dengan cara yang baik, tidak memaksa dan bertahap. Di luar itu semua, hukum *kafā'ah* adalah syarat lazim. Artinya jika terjadi pernikahan yang tidak sekufu atas persetujuan calon mempelai wanita dan walinya maka pernikahan tersebut tetap sah.

B. Saran

1. Kontrol sosial yang menjadi tugas keluarga dan masyarakat tetap harus berjalan dengan baik. Sosialisasi nilai dan sikap pada keluarga tetap harus dilakukan agar anak tahu siapa dan bagaimana keluarganya. Edukasi tentang pentingnya ketaqwaan pada setiap individu harus disosialisasikan sedini mungkin. Dan edukasi tentang kriteria *kafā'ah* bisa dilakukan oleh keluarga dan masyarakat secara lembut, bertahap dan konsisten.
2. Konsep *kafā'ah* harus diterapkan sebagaimana mestinya. Untuk mencari kecocokan dan kesepadanan antar pasangan dan keluarganya. Bukan untuk saling menghina, merendahkan orang lain, membuat diskriminasi antar manusia.
3. Masih diperlukan adanya penelitian lebih mendalam terkait konsep *kafā'ah* yang lebih riil di tengah masyarakat Indonesia yang didukung oleh data-data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kategori Al Qur'an/Tafsir Al Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t.

Lopa, Baharudin, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

Qurtubi, Al, Tafsir al-Qurtubi, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zilali al-Qur'an; di Bawah Naungan al-Qur'an,* terj. As'ad Yasin, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Rifa'i, Muhammad Naib al-, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Shaleh Q., A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an,* Bandung: Diponegoro, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1997.

2) Kategori Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirūt: Dār-al-Fikr, 1994.

Al-Muslim, *Saḥīḥ Muslim bi al-Syarḥal-Nawawi,* Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

'Abdillah, Abū, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Hanbal,* Beirut: Dār Iḥyā al-Turas al-Islāmī, t.t.

As-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Hajjāj, Abū al-Ḥusayn Muslim al-, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Ṣan'ani, Imāam Muḥammad ibn Ismā'īl¯ al, *Subul al-Salām Syarh Bulūg al-Marām min Jam' Adilat al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Suyuti, As-, *Sunan An-Nasa'i*, Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1991.

3) Kategori Fikih/Usul Fikih

Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah,* Mesir: Dar al-Fikr wa al-'Arabi, 1369/1950.

----------, *'Aqd Az-Zawāj wa Aṣaruh,* Kairo: Dār al-Fikr al-'Arobi, 1957.

Adhim, M. Fauzil, M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Alam, Adi Syamsu. *Usia Ideal untuk Menikah*, Jakarta: PPHIM, 2006.

Alami, Dawoud El, Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.

Assagaf, M. Hasim, *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarīfah,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Ayyub, Hasan, penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga,* Jakarta: Al-Kautsar, 2006.

Bāsyā, Muḥammad Qodrī, *al-Ahkām al-Syarī'ah fi al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2007.

Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh,* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jil. II. 1995.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Gamrawi, Al-, *Aṣ-Ṣirād al-Wahhāj,* Libanon: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munākaḥāt*, Jakarta: Kencana, 2010.

Humām, Ibn al-Ḥanafī, *Fathu al-Qadīr*, ttp: Dār al-Fikr, 1977M./1397H.

Jazīri, 'Abd al-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Maẓahib al-Arba'ah,* Beirūt: Dār al-Fikr, 2005.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Zad al-Ma'ad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, 1970.

---------- , *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1966.

Kasānī, al-Imām Abī Bakr Ibn Mas'ūd al-Hanafī al, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī tartīb al-Syarā'i',* Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt

Khallaf, Abd al Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-fiqh*, Dar al-Qalam, 1978.

Khin, Muṣṭafā al, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mażhab al-Imām asy-Syāfi'i*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.

Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001

Mahmood, Tahir, *Human Rights in Islamic law,* cet. I, New Delhi: Genuine Publications, 1993.

Mannan, Abdul, *Fiqh Lintas Madzhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali),* t.t.: t.p, 2011.

Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Budhy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Jakarta: Paramadina, 1994.

Mughniyyah, Muḥammad Jawād, *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah,* Beirūt: Dār al-'Ilm lil Malayyīn, 1964.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak,Cerai dan Rujuk,* Bandung: Al-Bayan, 1995.

Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Islām*, Mesir: Dār al-Kutub al-Arabi, 1376/1956.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1,* Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013.

Nawawī, Abū Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażab*, Beirūt: Dār al-Fikr, 2005.

----------, *Rawḍah al-Ṭālibīn*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412H/1992.

Praja, Juhaya S., "Pemikiran dan Peradaban, "Fikih Syariat", dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* Mesir: Dār Al-Fatḥ, 2009.

Sarakhsī, Shamsu al-dīn abū Bakr Muḥammad bin Abī Sahl al-, *al-Mabsūṭ,* Beirūt: Dār al-Fikr, 2000.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi ash, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Siba'i, al-, *Sharh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Damaskus: tp., 1385H/1965M.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yanggo, Chuzaemah T. dan A. Hafiz anshary. A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. III, 2002.

Żahabi, Muḥammad Ḥusain al-, *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah Baina Maẓāhib Ahl al-Sunnah wa Maẓhab al-Ja'fariyah,* Mesir: Maktabah Dār al-Ta'līf, 1388 H./1968 M.

Zarqānī, Muḥammad ibn 'Abd al-Baqi' al-, *Sharḥ al-'Allāmah al-Zarqānī 'alā al-Mawāhib al-Ladunnniyah li al-Qasṭalānī,* Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1393H/1973M.

Zuhayli, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh,* Damasykus: Dār al-Fikr, 2004.

4) Kategori Buku/ Ilmu Sosial

Appendix I dalam buku Tahir mahmood (editor), *Human Rights in Islamic law*, cet. I New Delhi: Genuine Publications, 1993.

Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Mansia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.

Braber, Bernard, *Social Stratification*, New York: Harcourt, Brace and World, 1957.

Dayakisni, Tri, Salis Yuniardi, *Psikologi Lintas Budaya*, Malang: UMM Press, 2008.

Dayakisni, Tri dan Hudaniah, *Psikologi Sosial*, Malang: UMM Press, 2006.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Maududi, Abu al-A'la, "Human Rights, The West and Islam," dalam Tahir Mahmood (ed.), Human Rights in Islamic Law, New Delhi: Genuine Publications Pvt. Ltd, 1993.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005.

Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Rahman, Agus Abdul, *Psikologi Sosial; Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Rajaee, E., *Islamic Values and Worldview*, London : University Press of America, 1983.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Steiner H., P. Alston, *International Human Rights in Context : Law, Politics, Morals*, Oxford : Oxford University Press, 2000.

Syākir, Maḥmūd, *al-Tārikh al-Islāmī,* Beirūt: al-Maktab al-Islāmi, 1992.

Taylor, Shelley E., dkk., *Psikologi Sosial*, terj. Tri Wibowo, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Wisnuwardhani, Dian, Sri fatmawati Mashoedi, *Hubungan Interpersonal*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

5) Kategori Metode Penelitian/Pedoman Penulisan

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Azwar, Saifuddin M.A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Halliday, F., *"Relativism and Universalism in Human Rights,"* dalam Beethan. D. (ed), *Politics and Human Rihgts*, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset,1987.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mortimer, E., *Islam and Human Rights, Index on Cencorship*, Oktober, 1983.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002.

Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2009.

Zainal Asikin, Amiruddin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

6) Kategori Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta Penjelasannya

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Penjelasannya

7) Kategori Kamus/Ensiklopedi

Ma'luf, Louis dkk, *Al-Munjid fi al-Lugah*, Beirūt, Dār al-Masyraq, 1977.

Majma' Bahasa Arab, *Mu'jam al-Wasith*, Damaskus: Maktabah al-Syuruq ad-Dualiyyah, Cet: 4, 2004.

Mansūr, Jamal Ad-Dīn Muhammad ibn Muḥaror al-Ansōri al, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Misriyah, tt.

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. XXV, Pustaka Progressif, 2002.

Munawwir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ziadeh, Farhat J., "Sunni Schools of Law", "Hanafi School", dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word*, New York: Oxford University Press, 1995.

8) Kategori Jurnal, Skripsi dan Tesis

Adawiyah, Euis Rabiah, "Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Aminullah, "*kafā'ah* Bagi Komunitas Migran Muslim Jawa (Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau)," *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Ana, Mawar S., "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodian dengan Mazhab Syafi'I)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Anwar, Haerul, *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah,Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Azizah, Naila, "***kafā'ah*** Dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren LangitanKecamatan Widang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur," *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Halwiyah, “Kafa’ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Hermawan, Sulhani, “Al-Kafa’ah dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual Terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkaawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Al-Kafa’ah), *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Khotimah, Khusnul, “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Marfu’ah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa’ah dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Muhammad, Nashih, “*kafā‘ah* Menurut Kyai Muda Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta,” *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Muhtarom, Ali, “Kafa’ah dalam Perkawinan (Telaah atas pemikiran Ibnu Hazm terhadap Keberlakuan Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitan Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011.

Munajat, Makhrus, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September- Desember 1998).

Munajat, Makhrus, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September- Desember 1998).

Nasution, Khoirudddin, “Signifikasi Kafa’ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia,” Jurnal Aplikasia Ilmu-Ilmu Agama, vol. IV, No. 1 Juni 2003.

Noor, Syamhudian, "Perkawinan *Syarīfah* dan '*Ajam*; (Telaah Perilaku Masyarakat Banjar), *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitan Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2005.

Siregar, Armen, Konsep Kafa'ah dalam Perspektif Hanafiah dan Zahiriah, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

CURICULUM VITAE

Nama	: Nashih Muhammad, S.H.I
NIM	: 1220310049
Agama	: Islam
Status	: Menikah
Tempat/Tgl. Lahir	: Temanggung, 19 Juli 1987
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat Asal	: Karangtengah 592 RT. 01 RW. 11 Kauman Parakan Temanggung Jawa tengah (56254)
No. telp/HP	: 08I3128250025
Email	: naseeh_m@yahoo.co.id
Pekerjaan	: Guru
Nama Ayah	: H. Muhammad Maftuh
Nama Ibu	: Hj. Jazimah

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK. Masyithoh I Parakan
2. MI. al-Maarif I Parakan
3. MTs Ali Maksum, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta (tahun 1999 – 2002)
4. MA Ali Maksum, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta (tahun 2002 - 2005)
5. S1 Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. Madrasah Diniyah Ma'arif I Parakan
2. Ponpes Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

3. DIKLATSARKUM Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Th 2006